

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pada kesimpulannya maka peneliti akan menguraikan dua poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *buwuhan* di Kelurahan Karang Kebagusan yang dilestarikan sebagai suatu tradisi yang mengarah pada tolong menolong dan mempererat rasa persaudaraan yang diwariskan, dalam pelaksanaannya dengan menyumbang kepada yang memiliki hajat pernikahan yang berupa bahan-bahan pokok seperti beras, gula, minyak, kelapa dan lain-lain. Namun seiring berjalannya waktu dan mengalami perkembangan sehingga menambah *item* kebutuhan dengan menambahkan rokok dan uang tunai kedalam salah satu jenis pemberian pada *buwuhan*.

Tradisi yang sudah turun temurun hingga menjadi suatu kebiasaan hingga sudah dapat kita kategorikan syarak nya kedalam '*urf*' yang dimaksud oleh pak Imam selaku tokoh agama telah menjelaskan bahwa dari *buwuh* sendiri pada prakteknya bukan mengarah seperti ke hutang, namun pada kekuatan untuk menjaga silaturahmi satu sama lain khususnya kepada tetangga dan kerabat dekat.

2. Pada Prakteknya tradisi *buwuhan* di Kelurahan Karang Kebagusan dalam perspektif '*urf*' terklasifikasi menjadi 3 (tiga) bagian kategori, sesuai dengan refleksi tradisi yang telah difilter dipilih dan dipilah, peneliti membangun dengan tiga kategori, yang pertama dari segi objeknya, yang mencakup '*urf lafzi*' dan '*amali*'. Kedua dari segi cakupan, yang terdiri '*urf 'am*' dan '*urf khas*'. Ketiga dari segi keabsahan '*urf*', yang terdiri '*urf sah*' dan '*urf fasid*'.

- a. Kategori pertama, dilihat dari segi obyeknya, bahwa tradisi *buwuhan* di masyarakat Kelurahan Karang Kebagusan merupakan *'urf 'amali*, hal ini disebabkan perbuatan masyarakat secara umum melakukan *mu'amalah* atau transaksi sumbangan diawali dengan tanpa sebuah pernyataan atau ungkapan perkataan, artinya tidak ada pernyataan akad secara jelas dari kedua belah pihak baik si pemberi maupun si penerima.
- b. Kategori kedua, dilihat dari segi cakupan, termasuk *'urf 'am*, sebab pelaksanaan *buwuhan* telah secara umum dilaksanakan di berbagai daerah.
- c. Untuk kategori yang ketiga merupakan *urf sahih*, dilihat dari keabsahan adanya tradisi *buwuhan* termasuk dianggap baik oleh masyarakat dan tidak melanggar terhadap dalil syar'i serta dapat mendorong kepada kemaslahatan sosial, maka dalam mempertimbangkan adanya tradisi *buwuhan* yang mengakar erat di tubuh sebagian masyarakat termasuk *'urf sahih*.

B. Saran

Pada penelitian tentang tradisi *buwuhan* dalam perspektif *urf* yang dilakukan studi kasus di Kelurahan Karang Kebagusan pasti sangat memiliki banyak kekurangan terutama pada dasar dan referensi yang masih minim karena terkendala tempat penelitian yang kurang informatif karena dengan data yang baru kami dapatkan sangat jauh dari kata cukup.

Peneliti berharap penelitian ini dapat dilanjutkan lebih jauh lagi karena mengingat dari suatu tradisi yang ada harus dipahami agar esensi dan substansi dari tradisj yang sudah ada dan melahirkan sesuatu yang positif menjadi kurang baik karena kurang pemahnyaa asal-usul tradisi itu dilakukan pada tempat tertentu.

